



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU**

NOMOR 005 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2024**

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola SAKIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim Pengelola SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim pengelola SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru;
- b. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Mengelola tahapan pelaksanaan SAKIP yaitu:
 - 1) Rencana Kinerja;
 - 2) Perjanjian Kinerja;
 - 3) Pengukuran Kinerja;
 - 4) Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5) Pelaporan Kinerja; dan
 - 6) Reviu dan Evaluasi kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Kota Banjarbaru;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Januari 2024

R. INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Inspektur
 Nomor : 005 Tahun 2024
 Tanggal : 4 Januari 2024
 Tentang : Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan
 Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran
 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat
3.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah I 2. Inspektur Pembantu Wilayah II 3. Inspektur Pembantu Wilayah III 4. Inspektur Pembantu Haniv
5.	Sekretariat	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Staf Sekretariat (2 Orang)

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700615 199003 1 006